



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PTT, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 September 2012;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat beralamat di kelurahan Muhajirin, kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, kemudian pada tahun 2014 pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat beralamat Kelurahan Tabona;
3. Bahwa semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK KE 1, Perempuan, Lahir di Ternate 09 Desember 2012 / 6 tahun ;
  2. ANAK KE 2, Laki-laki, Lahir di Ternate 18 Juni 2015 / 4 tahun ;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh :
  5. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok/adu mulut apalagi saat Penggugat mengingatkan Tergugat yang jarang pergi masuk kantor ;
  6. Tergugat tidak jujur dalam hal ekonomi, dan selama beberapa tahun terakhir ini Penggugat tidak memberi nafkah sehingga Penggugat terpaksa harus menggunakan uang hasil kerja dari Penggugat sendiri untuk membiayai kebutuhan keluarga ;
  7. Penggugat mendapatkan informasi bahwa Tergugat sering bermain judi jenis sabung ayam bersama teman-temannya ;
  8. Tanpa penyebab yang jelas, Tergugat sering marah serta mencaci-maki kepada Penggugat, bahkan terhadap anak-anak yang masih kecil ;
  9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berkelanjutan terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan sudah tidak tinggal bersama-sama lagi, karena Tergugat kembali ke rumah orang tuanya ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



10. Bahwa sebagaimana alasan/dalil yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk di pertahankan lagi, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama TERNATE cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk dua orang anak hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Penggugat mencabut petitum tentang biaya pemeliharaan anak ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk NIK : xxx tanggal 27 April 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate ;
2. Fotokopy buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 17 September 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan ;

**2. Bukti Saksi**

Saksi 1,

**Saksi 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman bergaul Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama orangtua Tergugat di kelurahan muhajirin, kemudian di rumah orangtua Penggugat di Tabona sebelum pisah ;
- Bahwa sejak 1 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah ranjang dan sejak 1 bulan terakhir ini sudah pisah rumah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena Tergugat suka mencurigai Penggugat di tempat kerjanya ;
- Bahwa saksi sudah menasihati dan merukunkan Penggugat supaya jangan cerai tapi tidak berhasil ;

Saksi 2,

**Saksi 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan adalah suamai isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa yang saksi tahu, penyebab cekcok karena Tergugat jarang ada di rumah, suka bermain judi dan suka mengancam dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dan tidak saling melayani lagi sejak sebulan terakhir ini ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan suka bermain judi, sehingga telah terjadi pisah ranjang sejak 1 tahun ini dan pisah tempat tinggal sejak 1 bulan terakhir, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte*



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah warga Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 September 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok gara gara Tergugat tidak jujur dalam hal ekonomi dan suka bermain judi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling melayani lagi sejak 1 tahun terakhir ini ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 1 tahun dan pisah rumah 1 bulan ini ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang 1 tahun dan pisah tempat tinggal sejak sebulan terakhir ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (Empats ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah oleh Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, Drs. HASBI, M.H dan UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh AULIA BR MANGUNSONG, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. HASBI, M.H**

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**AULIA BR MANGUNSONG, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	395.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.419/Pdt.G/2019/PA.Tte